

**DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ANTARA  
PENYELENGGARA NEGARA DAN PIHAK SWASTA**

Hasil Pemikiran Yang Tidak Dipublikasikan (Tersimpan Dalam Perpustakaan  
Kampus) Untuk Keperluan Kelengkapan Unsur Pelaksanaan Penelitian Pada  
Laporan Beban Kinerja Dosen Semester Ganjil 2018/2019

Dibuat Oleh:

ANATOMI MULIAWAN, S.H., LL.M (NIDN: 0324057501)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**JAKARTA**

**Ganjil 2018-2019**

# DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ANTARA PENYELENGGARA NEGARA DAN PIHAK SWASTA

Anatomi Muliawan, S.H, L.LM

Ediyanto Arief, S.H.

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

e-mail : anatomi@esaunggul.ac.id; ediyanto91@yahoo.com

## ABSTRAK

*This study aims to determine the disparity of criminal sanctions against criminal acts of corruption committed by state officials and private parties carried out jointly.*

*This research was carried out in the City of Serang, Banten Province, specifically in the Corruption Court at the Serang District Court by obtaining verdict data. Furthermore, the data obtained are analyzed qualitatively then described descriptively, which describes according to the problem then draws conclusions to determine the results.*

*The results of the study indicate that: (1) The application of material criminal law to the two perpetrators of corruption is using Article 3 of the Corruption Law. Likewise, Article 55 paragraph 1 of the first Criminal Code is appropriately applied to this case because the acts are carried out jointly. (2) Whereas Article 18 of the Corruption Law is only fulfilled by the defendant of the private sector because it has been proven to enjoy the proceeds of corruption, the state administrators are not fulfilled because they have not been proven to enjoy the results. This is a consideration of the judge in the ruling, so that there is a disparity in criminal sanctions between state administrators and the private sector.*

*Keyword: Disparity, Criminal sanction, Corruption, Consideration of the Judge .*

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan masyarakat. Perkembangan korupsi selama kurang lebih 30 tahun tidak semakin berkurang, justru semakin bertambah baik dari sisi kuantitatif maupun dari sisi kualitatif.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), 2002

**Huttington** menulis sebagai berikut.

“Korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum dalam masyarakat yang satu daripada yang lain, dan dalam masyarakat yang sedang tumbuh korupsi lebih umum dalam suatu periode yang satu dari yang lain. Bukti-bukti dari sana sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat.”<sup>2</sup>

Selama 1(satu) dekade terakhir, gerakan pemberantasan korupsi hampir mendominasi pemberitaan di Indonesia. Hal ini merupakan suatu kewajaran, karena kerja aparat penegak hukum menunjukkan prestasi yang cukup mengesankan. Terutama terkait perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir semuanya divonis bersalah. Namun, dalam menghadapi kejahatan yang luar biasa seperti korupsi. Capaian prestasi KPK dan Pengadilan Tipikor bukan tanpa kritik. Masyarakat masih menganggap vonis terhadap pelaku korupsi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masih dianggap belum proporsional. Salah satu alasannya karena vonis yang diberikan majelis hakim masih relatif rendah, dan diantara putusan perkara yang kurang lebih sejenis seringkali terjadi **disparitas**. Akibatnya, hukuman terhadap koruptor menjadi inkonsisten.<sup>3</sup>

Pada kasus pengadaan barang dan jasa di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dengan Perkara Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG dan Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG , merupakan perkara dalam Tindak Pidana Korupsi proyek pembangunan Jembatan Kedaung di Provinsi Banten, dimana pada kasus ini penjatuhan sanksi pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama terdapat perbedaan antara penyelenggara negara yang divonis dengan 2 Tahun penjara dan denda Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan pihak swasta yang divonis dengan 5 Tahun Penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp.9.069.838.710,8 (sembilan milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga

---

<sup>2</sup>Samuel P.Huttington. “Modernisasi dan Korupsi,” Karangan dalam buku Mochtar Lubis dan James C.Scott, *Bunga Rampai Karangan-karangan Mengenai Etika Pegawai Negeri* (Jakarta:Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm.121.

<sup>3</sup>ICW,*Studi atas Disparitas Putusan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta, Maret, 2014).hlm.16

puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah delapan sen), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Melihat pada terjadinya perbedaan sanksi pidana yang mencolok antara penyelenggara negara dan pihak swasta inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini.

### **B. Rumusan Masalah**

Apakah faktor penyebab terjadinya disparitas sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama antara penyelenggara negara dan pihak swasta?

(Studi Kasus Perkara Nomor: 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG dan Nomor: 26/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG)

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian hukum *normatif* disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *legal research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data *sekunder*. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis vonis atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum *doktrinal*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018)

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Uraian Peristiwa Pidana

Pada tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Ir. H. Sutadi, S.T., M.Si selaku PPK menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja No:762//SPMK/PJ-KT1/DBT/VII/2013, sedangkan yang menerima pekerjaan adalah Ir. H. Mokhamad Kholis MM selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi. Bahwa kontrak pengadaan jembatan Kedaung Tahap I ditanda tangani oleh terdakwa Ir.H.Sutadi, S.T., M.Si selaku PPK dan Ir.M Kholis,MM selaku Dirut PT. Alam baru Jaya pada tanggal tanggal 29 Juli 2013, nomor kontrak : 761/149.2/SPK/PJ-KT1/DBT/VII/2013, isi pokok kontrak :

- Nilai pekerjaan sebesar Rp. 23.419.786.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Pekerjaan : Pembangunan Jembatan Baja Pelengkung

Terdakwa penyelenggara negara (PPK) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01524/BMTR/SPM-LS/14.03/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.6.366.582.800,- (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten, dengan perintah untuk menerbitkan SP2D untuk keperluan Pembayaran Angsuran II (**99,04%**) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I pada kegiatan Pembangunan Jembatan sesuai kontrak tanggal 29 Juli 2013, ***padahal pada saat itu progress pekerjaan baru mencapai 88,40 %***, sehingga sebelum pencairan dana 99,04 % pada tanggal 20 Desember 2013 pada waktu malam hari diadakan pertemuan di rumah terdakwa yang dihadiri oleh terdakwa sendiri, saksi Ir.M.Kholis,MM Direktur PT.Alam Baru Jaya, Konsultan Pengawas dan saksi pelaksana PT.Alam Baru Jaya, dan PPTK, sehingga dalam pertemuan disepakati supaya dibuat MC 5 dengan progres pekerjaan 99,04 % dengan tujuan supaya pembayaran dapat dicairkan sebesar 99,04 % kepada PT.Alam Baru Jaya.

Pelunasan pengadaan baja pelengkung ke PT Bukaka Teknik, sampai dengan bulan April 2014 belum dibayarkan oleh PT Alam Baru Jaya, sehingga jembatan pelengkung masih tetap di gudang penyimpanan PT Bukaka Teknik

tidak dimobilisasi ke lokasi jembatan, artinya rangka jembatan baja pelengkung tersebut masih milik PT Bukaka Teknik

Bahwa temuan dari BPK RI Prov.Banten pada tahun 2014 adalah pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Kedaung TA.2013 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.13.292.484.462,18 karena Pengadaan Baja Pelengkung belum terpasang.

## 2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Antara Penyelenggara Negara dan Pihak Swasta

*Intra-judge disparity* terjadi apabila seorang hakim tidak konsisten dalam memutus setiap perkaranya. Misalkan pada satu perkara, hakim menjatuhkan hukuman sebesar 2 tahun penjara, namun pada perkara lain yang mempunyai karakteristik yang sama, hakim tersebut memutus dengan hukuman sebesar 7 tahun penjara.<sup>5</sup>

Disparitas pidana tampak apabila diperbandingkan kuantitas pidana yang dijatuhkannya. Dalam perkara ;

Nomor Perkara 1 : 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG.

Terdakwa 1 : Ir.H.Sutadi,ST,M.Si Bin Samino Sastro Kartiko

Vonis pidana : - Pidana Penjara 2 (dua) tahun  
- Pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Nomor Perkara 2 : 26/Pid.Sus.TPK/2016/PN.SRG.

Terdakwa 2 : Ir. Mokhamad Kholis, MM, Bin H. Ahmad

Vonis Pidana : - Pidana Penjara 5 (lima) tahun  
- Pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

---

<sup>5</sup>MaPPI FH UI, *MEMAKNAI DAN MENGUKUR DISPARITAS: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID, Jakarta, 2017, hlm.7.

- Membayar uang pengganti sebesar Rp 9.069.838.710,8 (sembilan milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah delapan sen) subsidair dengan pidana penjara 2 (dua) tahun.

Perbandingan pada kedua putusan tersebut menjelaskan beberapa hal.

Pertama, Jaksa Penuntut umum menggunakan pasal dan tuntutan yang sama pada proses penuntutan. Boleh jadi, karena kondisi dan perbuatan antara kedua terpidana tidak jauh berbeda.

Kedua, perkara ini berasal dari satu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh penyelenggara negara (Ir.H Sutadi) dan pihak swasta (Ir M Kholis). Dan kedua para terpidana sama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan/perekonomian negara.

Sebelum kedua Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan kedua terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dalam jabatannya selaku Kadis Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten yang disertai tugas selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur PT.Alam Baru Jaya, telah mencedarai kepercayaan masyarakat Provinsi Banten ;
- Khusus untuk Terdakwa Ir. M Kholis (swasta) ada satu hal lain yang lebih memberatkan yaitu menggunakan uang negara dalam perkara ini untuk proyek pribadi terdakwa diluar pekerjaan yang diperjanjikan;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Kedua Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Kedua Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Kedua Terdakwa menyesali perbuatannya ;

- Khusus untuk Terdakwa Ir. H Sutadi (penyelenggara negara) ada satu hal lain yang lebih meringankan hukumannya yaitu Terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan negara dalam perkara ini;

Pada perkara diatas, Ir. M. Kholis, MM mendapatkan sanksi pidana lebih berat dibandingkan dengan Ir. H Sutadi, hal ini disebabkan hakim telah memutuskan bahwa terdakwa Ir. M. Kholis, MM telah menggunakan uang negara untuk proyek pribadi diluar pekerjaan yang diperjanjikan, sedangkan Ir. H Sutadi, Msi tidak turut menikmatinya.

Hanya saja untuk terdakwa penyelenggara negara (Ir. H Sutadi) Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 52 KUHP, yang isinya, “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”. Sehingga terkesan sanksi pidana yang dijatuhkan untuk penyelenggara negara sangat ringan.

Ir. M. Kholis, MM terbukti juga melanggar Pasal 18 UU Tipikor, sehingga adanya pidana pengganti adalah untuk mempidana seberat mungkin agar jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah mengembalikan uang Negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.

Beberapa faktor penyebab disparitas pidanaan ;

a. Faktor Undang-undang

Penggunaan hukum pidana sebagai *premium remidium* pada UU Tipikor justru dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas pidanaan dalam perkara korupsi. Contohnya pada kasus diatas, penerapan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Pasal ini paling sering dituding sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan

Problemnya terletak pada perbedaan ancaman pidana minimal-nya. Pasal 2 mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan pasal 3 mengatur pidana minimal 1 tahun.

Permasalahannya muncul ketika pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja termasuk pihak lain diluar penyelenggara negara. Sedangkan pasal 3 khusus ditujukan kepada penyelenggara negara. Pertanyaannya, mengapa ancaman pidana

minimal terhadap pasal yang juga ditujukan untuk pihak diluar penyelenggara negara lebih berat dari pada pasal yang ditujukan kepada penyelenggara negara? Seharusnya, ancaman minimum pidana dalam pasal 3 UU Tipikor bisa disamakan dengan pasal 2 UU Tipikor. Pada praktek yang lain, pasal 3 kerap dijadikan alasan untuk membela diri bagi penyelenggara negara yang mau menghindar dari pasal 2 karena hukumannya yang lebih berat.

b. Faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri

Problem disparitas juga bisa bersumber dari Hakim. Antara lain terjadi karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap *the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*stafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam Undang-Undang.

Faktor yang menimbulkan variasi / disparitas putusan pidana, antara lain :

- Pertama-tama faktor yang mungkin menonjol, adalah masalah kepribadian Hakim, termasuk di dalamnya adalah masalah mentalitas). Memang perlu diakui, bahwa banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepribadian seorang Hakim. Faktor faktor tersebut mungkin merupakan “*raw-input*”, “*instrumental-input*” dan “*environmental-input*”.

Kalau masalahnya dibatasi pada “*raw-input*” saja, maka persoalannya tidaklah sesederhana yang diduga.

- Yang kedua adalah masalah lingkungan, yang terutama menyangkut lingkungan sosial. Faktor ini tidak hanya mempengaruhi kepribadian Hakim, akan tetapi juga terhadap penjatuhan hukuman. Dalam arti yang sangat luas, maka lingkungan sosial dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Seorang Hakim sangat sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut.

c. Tidak ada panduan bersama

Setelah ditinjau faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan,

tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung dengan adanya “*judicial discretion*” yang terlalu luas karena tidak adanya “*sentencing standard*”.<sup>6</sup>

Tepat pada tanggal 29 Desember 2009 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Secara substantif, Surat Edaran ini berisi tiga hal. *Pertama*, dalam upaya pembinaan para Hakim Tinggi agar secara periodik diadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum. *Kedua*, adanya Pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama. Dan *Ketiga*, langkah-langkah yang dimaksud sebagaimana pada poin pertama dan kedua tidak membatasi hakim dalam menemukan inovasi baru dalam melakukan pembinaan.<sup>7</sup>

#### **E. Kesimpulan**

Faktor-faktor yang menyebabkan disparitas sanksi pidana kasus korupsi yang dilakukan bersama-sama antara penyelenggara negara dan pihak swasta, dikarenakan Majelis Hakim mempertimbangkan perbedaan kualitas tindak pidana korupsi dari kedua terdakwa, dimana Terdakwa Ir H Sutadi (penyelenggara negara) faktor yang meringankan sanksi pidana ialah tidak ikut menikmati kerugian keuangan negara, sedangkan untuk Terdakwa Ir M Kholis (pihak swasta) faktor yang memberatkan sanksi pidananya ialah selain ia memperoleh keuntungan untuk dirinya pribadi dan juga menguntungkan orang lain dari hasil tindak pidana korupsinya. Hanya saja Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal 52 KUHP untuk penyelenggara negara dimana hukumannya bisa ditambah sepertiga, sehingga terlihat sanksi pidananya lebih ringan. Selain dikenakan pasal 3 UU Tipikor pihak swasta juga dikenakan pasal 18 UU Tipikor, yang apabila tidak bisa mengembalikan uang pengganti akan mendapatkan pidana tambahan. Sehingga pada kasus ini Hakim lebih menitikberatkan dan mempertimbangkan kerugian negara serta upaya pengembalian uang hasil korupsi kepada negara, hal ini juga yang membedakan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pihak swasta lebih berat dibandingkan dengan penyelenggara negara.

---

<sup>6</sup> Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, 2010, halaman 181.

<sup>7</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009, Nomor Surat 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2009.

## **Daftar Pustaka**

Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, 2010.

Binsar M.Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012.

Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2016.

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018.

ICW, *Studi atas Disparitas Putusan Pengadilan Perkaratindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Maret, 2014.

MaPPI FH UI, *MEMAKNAI DAN MENGUKUR DISPARIITAS: Studi terhadap Praktik Pidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID, Jakarta, 2017

Samuel P.Huttington. "Modernisasi dan Korupsi," *Karangan dalam buku Mochtar Lubis dan James C.Scott, Bunga Rampai Karangan-karangan Mengenai Etika Pegawai Negeri*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009, Nomor Surat 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2009.